



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 773 /KPTS/DPMD/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 558/KPTS/DPMD/2021
TENTANG PENGESAHAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT KERJA DAERAH X KETUA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 558/KPTS/DPMD/2021 telah ditetapkan Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah X Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat Kerja X, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengubah hasil Keputusan Rapat Kerja X pada Strategi Gerakan PKK, maka Keputusan Gubernur Nomor 558/KPTS/DPMD/2021 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 558/KPTS/DPMD/2021 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah X Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Keputusan Gubernur Nomor 558/KPTS/DPMD/2021 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah X Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 558/KPTS/DPMD/2021 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah X Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 khususnya pada Diktum Kesatu huruf b sebagai berikut :

Semula :

- a. Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021-2024
- b. Strategi Gerakan PKK; dan
- c. Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.

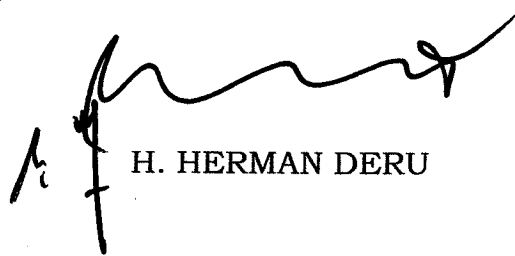
Menjadi :

Strategi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
2. Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat